



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN**

Jalan Guna Baru Trans Rangkang Telp. (0562) 441663 Fax. (0562) 441663  
Email : itkab\_bky@yahoo.co.id  
BENGKAYANG Kode Pos : 79282

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BENGKAYANG**

**NOMOR : 16 /ITKAB/TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN ADMIN DAN INPUTER SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN  
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI TAHUN 2024**

**INSPEKTUR KABUPATEN BENGKAYANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi tindaklanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan perlu ditetapkan admin dan inputer sistem informasi pemantauan tindaklanjut pemeriksaan BPK-RI;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 82 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 82).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Penetapan Admin dan Inputer Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Admin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan segala administrasi persiapan pelaksanaan Penginputan hasil Tindak Lanjut atas hasil pemeriksaan BPK-RI;
  - b. Melakukan koordinasi, konsultasi dan rapat-rapat dengan pihak-pihak terkait;




- c. Mempersiapkan data-data tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK-RI;
- d. Mengkoordinir pelaksanaan penginputan dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI
- e. Melakukan verifikasi atas penginputan dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI
- f. Menyampaikan laporan hasil Penginputan Tindaklanjut kepada Inspektur Kabupaten Bengkayang.

- KETIGA**                    Inputer sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan segala administrasi persiapan pelaksanaan Penginputan hasil Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan;
  - b. Mengumpulkan dan melakukan inventarisasi dokumen tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK-RI;
  - c. Melakukan Penginputan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK-RI
  - d. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil penginputan secara berkala kepada Admin.
- KEEMPAT**            : Admin dan Inputer dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur Kabupaten Bengkayang.
- KELIMA**             : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal        Januari 2024

INSPEKTUR KABUPATEN BENGKAYANG,



**Drs. A. F. ROMY, M.Si., CGCAE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721211 199202 1 001

Tembusan:

- 1. Bupati Bengkayang;
- 2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.